

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran dan kedudukan lembaga adat dalam pengambilan kebijakan pemerintah menurut Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2016 Kota Payakumbuh diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pelestarian dan pengembangan adat. Namun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti ketiadaan mekanisme yang jelas dan ketidakseimbangan hak dan kewajiban lembaga adat, serta sering tidak dilibatkannya lembaga adat dalam pengambilan kebijakan penting seperti dalam kasus pembangunan taman di kawasan hutan adat dan penyusunan RTRW 2022-2042.
2. Mekanisme pelibatan lembaga adat dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Payakumbuh meliputi tiga tahap utama: tahap perencanaan, tahap pengambilan kebijakan, dan tahap pelaksanaan. Meskipun mekanisme ini telah diatur dalam Peraturan Daerah, implementasinya masih memerlukan pengaturan yang lebih rinci karena belum ada ketentuan detail tentang prosedur teknis pelibatan, kejelasan bentuk keterlibatan yang bersifat wajib atau opsional, serta mekanisme penyelesaian jika terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah daerah dengan lembaga adat.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi dan peluang yang tersedia, penulis berupaya menyampaikan beberapa saran. Saran-saran ini diharapkan

dapat bermanfaat bagi masyarakat umum serta pihak-pihak yang terkait dengan topik. Adapun saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan Pemerintah Kota Payakumbuh perlu mengembangkan peraturan turunan yang lebih rinci untuk mengatur mekanisme pelibatan lembaga adat dalam proses pengambilan kebijakan. Peraturan ini harus mencakup prosedur formal untuk konsultasi dengan lembaga adat, mekanisme pengambilan keputusan bersama, serta sistem monitoring dan evaluasi partisipasi lembaga adat. Selain itu, perlu diadakan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi anggota lembaga adat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang proses pemerintahan modern dan kebijakan publik. Pemerintah juga harus mempertimbangkan pembentukan forum reguler antara pemerintah daerah dan lembaga adat untuk memfasilitasi dialog dan kolaborasi yang berkelanjutan. Terakhir, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang peran dan fungsi lembaga adat dalam tata kelola pemerintahan daerah.
2. Disarankan lembaga adat di Kota Payakumbuh harus proaktif dalam memanfaatkan ruang partisipasi yang telah diberikan oleh Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2016. Mereka perlu mengembangkan sistem internal yang efektif untuk menghimpun aspirasi dan pengetahuan tradisional dari masyarakat adat yang dapat berkontribusi pada proses pengambilan kebijakan. Lembaga adat juga harus berupaya untuk menjembatani kesenjangan antara nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernisasi, sehingga dapat memberikan masukan yang relevan dan konstruktif dalam proses pembangunan daerah. Selain itu, lembaga adat perlu membangun jaringan dan kolaborasi dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi

untuk memperkuat basis pengetahuan mereka tentang isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Terakhir, lembaga adat harus terus melakukan regenerasi dan kaderisasi untuk memastikan keberlanjutan peran mereka dalam jangka panjang.

